

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 137 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, perlu evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral di Kota Pagar Alam;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, perlu dibentuk Tim Penilai Internal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 01 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 910);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);

11. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 05);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 69);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kota Pagar Alam, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Koordinator

- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
- c. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Wali Kota Pagar Alam.

2. Ketua

- a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
- b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
- c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
- d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan

- e. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai admin yang mengelola penilaian mandiri, operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

3. Anggota

- a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
- c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti dukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- d. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- e. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
- f. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- g. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

- KETIGA : Masa Kerja Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2025;
- KEEMPAT : Sejak berlaku keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Nomor 179 Tahun 2024 tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kota Pagar Alam, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam Tahun Anggaran
2025;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 19 Mei 2025

/WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

LUDI OLIANSYAH

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 137 Tahun 2025

Tentang : Tim Penilai Internal Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik sektoral di
Kota Pagar Alam Tahun 2025

Tanggal : 19 Mei 2025

**TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI KOTA PAGAR ALAM**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	Koordinator
2	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam	Ketua
3	Kepala Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam	Anggota
4	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam	Anggota
5	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam	Anggota
6	Kepala Seksi Pengolahan Data dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam	Anggota
7	Fungsional Statistisi Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam	Anggota
8	Fungsional Statistisi Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
9	Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam	Anggota
10	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam	Anggota
11	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam	Anggota

12	Analisis Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam	Anggota
----	---	---------

WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

LUDI OLIANSYAH